



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR: 044/A2/SK/KP/V/2015
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, proses penerimaan hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa agar pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu diangkat Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

PERTAMA : Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Institut Teknologi Sumatera dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Sukisman, S.E.


Anggota : 1. Tri Siswandi, S.Si., M.Si.
2. Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.

sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menolak dan/atau menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 4 Mei 2015
a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Non-Akademik



Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
NIP 19690815 199512 1 002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.